

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apakah wali merupakan syarat untuk sahnya nikah? Pertanyaan ini sudah lama menjadi bahan perdebatan diantara para faqih (ahli ilmu fiqh), sejak lahirnya mazhab Syafii yang didirikan oleh Imam Idris as Syafii, mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah.¹

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan: sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.²

Nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.³

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁴

Imam Idris as Syafii beserta para penganutnya bertitik tolak dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) berbunyi seperti di bawah ini:⁵

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 214

² *Ibid.*, hlm. 215

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al Ma'arif, 1978, hlm. 240

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

إمّا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (ح.ر. احمد والترمذي)

Artinya : *Siapa-siapa perempuan bernikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya itu bathal, bathal, bathal. Jika (wali-wali itu berbantah) maka Sulthanlah jadi wali bagi yang tiada wali. (H.R. Ahmad dan Turmudzi).*⁶

Dalam hadis Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali, menikah itu batal atau tidak sah.

Seorang anak, selagi ia masih belum baligh, memang di dalam tanggungan ibu-bapanya atau walinya. Di hari ia baligh, mulai dari hari itu, dia dihitung sebagai satu orang, bukan sebagai anak-anak lagi.⁷

Dalam prakteknya tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang tidak direstui orang tuanya sehingga mengambil jalan pintas dengan cara menikah tanpa wali. Dalam kaitan ini ada hadis yang berkaitan adalah dalam riwayat *Abi Burdah ibn Abu Musa* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :⁸

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه الامام الخمسة الا النسائي)

Artinya : *Nikah tidak sah, kecuali dengan izin wali. (H.R. Lima Imam kecuali Nasa'i).*⁹

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Akan tetapi adanya keberanian muda-mudi melakukan nikah tanpa wali bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan wanita menikah tanpa wali. Salah seorang diantaranya adalah Ahmad Hassan yang menegaskan:

⁶ Ahmad, *Sunan Ahmad*, Al-ma'rif, Bandung, 1987, hlm. 583

⁷ A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2007, hlm. 252

⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999, hlm. 259-260

⁹ Imam Bukhori, *Sohih Bukhori*, Al-ma'rif, Bandung, 1989, hlm. 672

keterangan-keterangan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari Al-Qur'an, hadis dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali, tentunya Al-Qur'an menyebutkan tentang itu.¹⁰

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 disebutkan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya melainkan sesudah ia kawin dengan seorang laki-laki yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.¹¹

Dari keterangan firman Allah tersebut di atas adalah "...sesudah ia kawin". Perkataan ini berarti kawin sendiri, kalau sekiranya seorang perempuan tidak boleh kawin sendiri, melainkan mesti dikawinkan oleh wali, tentulah Al-Qur'an menyebut: "...sesudah dikawinkan dia". Lantaran Al-Qur'an tidak sebut begitu, sedang pada shalnya tiap-tiap seorang lebih berhak mengurus dirinya, maka bertambah kuatlah pendapat kita, bahwa tiap-tiap seorang perempuan itu, boleh mengawinkan dirinya.¹²

Hal senada juga diungkapkan oleh Madzab Abu Hanafiah (Imam Hanafi) yang mengatakan bahwa tafsiran hadis tersebut berbeda dengannya

¹⁰ A. Hassan, *Op. Cit.*, hlm. 254

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI.*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 36

¹² A. Hassan, *Op. Cit.*, hlm. 256

yaitu penafsiran tersebut adalah penafsiran kesempurnaan. Artinya, pernikahan tidak oleh atau tanpa wali tetap sah, meskipun tidak sempurna.¹³

Masalah yang menarik lainnya yang mungkin dibahas adalah apakah pendapat Ahmad Hasan ini mengandung dampak positif ataukah negatif dalam konteks hubungannya dengan arti penting peran dan kedudukan seorang wali dalam pernikahan. Bertolak dari ini mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul : **“STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD HASSAN TENTANG KEBOLEHAN MENIKAH TANPA WALI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN MADZHAB HANAFT”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul yang diinginkan dalam skripsi ini, maka penulis tegaskan terlebih dahulu istilah berikut ini :

1. Studi Analisis : adalah Penggunaan waktu dan fikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹⁴
2. Pendapat : adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal atau kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).¹⁵
3. Wali : adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anaksebelum anak itu dewasa.¹⁶
4. Relevansi : adalah hubungan; kaitan.¹⁷

¹³ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Lkis Yogyakarta, 2007, hlm. 118

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 57

¹⁵ *Ibid*, hlm. 460

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1102

¹⁷ *Ibid*, hlm. 712

5. Pemikiran : adalah bahan untuk dipikirkan atau dipertimbangkan.
6. Madzhab Hanafi : Mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau, serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka, yang kesemuanya adalah hasil dari cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak. Karena itu mereka juga disebut mazhab *Ahlur-Ra'yi* masa Tabi'it-Tabi'in.

C. Fokus Penelitian

Dalam uraian ini penulis hanya menfokuskan penelitian pada pembahasan tentang bolehnya menikah tanpa wali beserta hal yang meliputinya dan hanya mengambil pembahasan pada pendapat Ahmad Hasan dan Madzhab Imam Hanafi untuk direlevansikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali ?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ahmad Hasan dengan pendapat madzhab Hanfi tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Ahmad Hasan tentang bolehnya wanita menikah tanpa wali.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ahmad Hasan dengan madzhab Hanafi tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

F. Manfaat Penelitian

Dari berbagai penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi serta sumbangsih tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif.
 - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang terkait dengan masalah wali dalam pernikahan.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam pada umumnya dan kepada kawan-kawan khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, yang juga bertujuan sebagai landasan pengetahuan mengenai pendapat Ahmad Hasan tentang bolehnya menikah tanpa wali serta relevansinya terhadap pemikiran madzhab Hanafi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan Skripsi dengan judul Studi Analisis pendapat Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali serta relevansinya dengan pemikiran madzhab Hanafi ini diperlukan adanya status sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka penulisan skripsi ini:

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bagian awal meliputi : halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian inti terbagi menjadi beberapa bab meliputi :

- 1) BAB I : Pendahuluan yang memuat Latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- 2) BAB II : Berisi tentang Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya
- 3) BAB III : Berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
- 4) BAB IV : Berisi tentang Biografi Ahmad Hasan dan Imam Hanafi yaitu tentang riwayat hidup dan karya-karya intelektual mereka, analisis terhadap pemikiran Ahmad Hasan dan madzhab Hanafi tentang wali nikah.
- 5) BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang terkandung dalam pendahuluan skripsi. Disamping memuat kesimpulan, dalam bab ini juga memuat saran-saran.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.